



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata diperlukan pengelolaan daya tarik wisata secara optimal yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kepariwisataan berbasis masyarakat sekaligus mampu mewujudkan kelestarian budaya dan lingkungan pada daya tarik wisata;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan budaya sesuai kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan secara optimal, maka sesuai dengan kewenangan konkuren bidang pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu mengatur pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Kendal dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

- pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
 8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
 9. Komunitas Pariwisata Berbasis Masyarakat (*community based tourism*) adalah konsep pengembangan Pariwisata yang melibatkan masyarakat, pelaku Pariwisata, dan *pentahelix* sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan Kepariwisata.

Pasal 2

Maksud pengaturan pengelolaan Daya Tarik Wisata adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan Daya Tarik Wisata, penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan Daya Tarik Wisata di Daerah:

- a. mewujudkan upaya untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu Daya Tarik Wisata;
- b. menumbuhkan dan memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di Daerah terutama terhadap Daya Tarik Wisatanya;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata; dan
- f. peningkatan daya saing produk Pariwisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata dilaksanakan didasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan Wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemantapan status hukum kawasan sebagai Daya Tarik Wisata;
 - b. pemanfaatan secara optimal sumber daya alam berdasarkan prinsip kelestarian;
 - c. mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. peningkatan fasilitas dan sarana pendukung termasuk promosi Daya Tarik Wisata;
 - e. memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - f. melakukan pelestarian lingkungan objek Daya Tarik Wisata; dan
 - g. pengawasan dan pencegahan kerusakan sarana prasarana Daya Tarik Wisata.

Pasal 5

Dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Daya Tarik Wisata, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha Daya Tarik Wisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi pengelolaan Daya Tarik Wisata dengan melibatkan pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha Daya Tarik Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata; dan
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang usaha Pariwisata.

BAB III
USAHA DAYA TARIK WISATA
Pasal 6

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin kepuasan Wisatawan, pelestarian budaya, pelestarian alam dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Pasal 7

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya antara lain keanekaragaman flora dan fauna, keunikan alam, panorama alam, air panas, air terjun, pantai dan kekayaan alam lainnya.
- (2) Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi Wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan transportasi menuju objek Wisata maupun penyediaan akomodasi di kawasan Daya Tarik Wisata;
 - b. mengembangkan produk atau Daya Tarik Wisata yang mencerminkan kekhasan lokal;
 - c. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - d. pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata alam; dan
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata alam.

Pasal 8

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan Daya Tarik Wisata budaya, termasuk penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan Daya Tarik Wisata budaya termasuk sarana dan prasarana yang ada;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata budaya;
 - d. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan masyarakat sekitarnya; dan

- e. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

Pasal 9

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata buatan;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia; dan
 - d. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik;

BAB IV

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas bagi usaha Daya Tarik Wisata milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. lembaga/badan usaha/perorangan bagi usaha Daya Tarik Wisata milik lembaga/badan usaha/perseorangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Komunitas Pariwisata Berbasis Masyarakat (*community based tourism*) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), pihak ketiga harus:

- a. melakukan usaha-usaha untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengerusakan atau pencemaran oleh Wisatawan terhadap Daya Tarik Wisata;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan

- yang melanggar ketertiban umum terhadap Wisatawan yang datang;
- c. menjaga kelestarian Daya Tarik Wisata;
 - d. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para Wisatawan yang berkunjung;
 - e. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan serta memelihara kelestarian lingkungan Daya Tarik Wisata;
 - f. bertanggungjawab dan melaporkan pengelolaan Daya Tarik Wisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur Dinas, unsur perangkat daerah terkait, dan unsur Komunitas Pariwisata Berbasis Masyarakat (*community based tourism*).

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui kegiatan yang berupa :

- a. sosialisasi;
- b. supervisi dan konsultasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi;
- g. penyebarluasan informasi;
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat;
- i. fasilitasi pemasaran/promosi.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui kegiatan yang berupa:
 - a. *monitoring* dan evaluasi;

- b. pemeriksaan ke lapangan;
 - c. penerimaan laporan kegiatan pengelolaan; dan/atau
 - d. penerimaan pengaduan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan Pariwisata di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata.
- (2) Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Dinas, unsur perangkat daerah terkait, unsur *community based tourism*).
- (3) Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 24